NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

DAN

UNIVERSITAS TADULAKO

NOMOR: 31/MOU.DKPP/IV/2026
NOMOR: 2085/UN28/KS.00.00/2026

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI UNTUK PENGUATAN DEMOKRASI DAN INTEGRITAS PEMILU DI INDONESIA

Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Penguatan Demokrasi dan Integritas Pemilu di Indonesia (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Kamis** tanggal **dua** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh enam** (02-04-2026), bertempat di Palu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HEDDY LUGITO,** selaku **KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82/P Tahun 2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Unsur Tokoh Masyarakat, berkedudukan di Jalan Abdul Muis No. 2-4, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **AMAR,** selaku **REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS TADULAKO**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14377/M/06/2023 tanggal 07 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027, berkedudukan di jalan Soekarno Hatta KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; dan

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 140);

4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;

5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338); dan

6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi untuk penguatan demokrasi dan integritas Pemilu di Indonesia, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi untuk penguatan demokrasi dan integritas Pemilu di Indonesia.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi untuk penguatan demokrasi dan integritas Pemilu di Indonesia bagi **PARA PIHAK**.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

(1) forum ilmiah, seminar atau diskusi;

(2) magang, *on job training* atau praktik kerja;

(3) narasumber atau pengajar tamu; dan

(4) pemanfaatan sarana dan prasarana;

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Forum Ilmiah, Seminar atau Diskusi

Pasal 3

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama menyelenggarakan forum ilmiah, seminar atau diskusi dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi untuk penguatan demokrasi dan integritas Pemilu di Indonesia.

(2) Forum ilmiah, seminar atau diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengajukan permintaan secara tertulis melalui media elektronik atau non-elektronik oleh pejabat yang berwenang - sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Magang, *On Job Training* atau Praktek Kerja

Pasal 4

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam pelaksanaan program magang, *on job training* atau praktik kerja bagi mahasiswa dalam rangka pengembangan kompetensi, wawasan dan pengalaman di bidang demokrasi serta integritas Pemilu.

(2) Magang, *on job training* atau praktek kerja bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengajukan permintaan secara tertulis melalui media elektronik atau non-elektronik oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Narasumber atau Pengajar Tamu

Pasal 5

(1) **PARA PIHAK** dapat mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dalam bentuk penugasan narasumber atau pengajar tamu.

(2) Penugasan narasumber atau pengajar tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengajukan permintaan secara tertulis melalui media elektronik atau non-elektronik oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 6

(1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama di bidang pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang melalui media elektronik atau non-elektronik oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 7

(1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini kepada unit kerja terkait di tingkat fakultas dan program studi atau Sekretariat DKPP.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:

a. Aparatur Sipil Negara dari **PIHAK PERTAMA**; dan

b. Sivitas akademika dari **PIHAK KEDUA**.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 8

(1) **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini menunjuk wakil-wakilnya sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum; dan

b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama.

BAB VI

TINDAK LANJUT

Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menugaskan pegawainya yang terdiri atas wakil-wakil **PARA PIHAK**.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Teknis pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 11

Biaya dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Addendum

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 13

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 14

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

(3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 15

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
HEDDY LUGITO	**AMAR**